

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian mengenai “PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA TIDAK TETAP PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT DI KABUPATEN SLEMAN” adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.¹

B. Data Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan data kedua di sebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat, Sumber data primer yaitu data yang di ambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹ Soerjono-soekamto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 53.

2. Data Sekunder

Data yang di peroleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa di jadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3) Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 6) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 7) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 83 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 8) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 9) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perlindungan Upah.

- 10) Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
- 11) Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 12) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP- 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- 13) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja dan Upah Lembur.
- 14) R.I.,Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 15) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1999 tentang pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Menggunakanya buku-buku yang membahas mengenai :

- 1) Buku-buku tentang ilmu hukum secara umum
- 2) Buku-buku tentang perjanjian
- 3) Buku-buku tentang hukum ketenagakerjaan
- 4) Jurnal dan hasil penelitian tentang ketenagakerjaan
- 5) Artikel, modul, makalah, dan bahan-bahan lain dari media internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Data yang bersumber dari internet yang dapat diakses untuk kepentingan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari responden dan narasumber.

D. Responden

Dalam penelitian yang akan dilakukan, yang menjadi subyek penelitian penulis adalah responden dan narasumber. Responden adalah ialah seseorang atau

individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.²

1. Responden yang dipilih untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Hubungan Industri & Kesejahteraan Pekerja atau pejabat Dinas ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Sleman.
2. Responden yang dipilih untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah pekerja di kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman yang berjumlah 10 (sepuluh) pekerja.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode *Random Sampling*, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk di pilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sample demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sample yang dapat mewakili populasi.

F. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Sleman.

G. Analisis Data

Bahan–bahan penelitian yang disusun secara sistematis terbuat baik premier, yaitu hasil wawancara, maupun data sekunder, yaitu hasil studi pustaka, kemudian

² Dr Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, MH.,2009, *Dualisme Penelitian hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 174

dianalisis secara kualitatif.³ Kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika penelitian dalam menghubungkan data dan informasi yang di peroleh yang kemudian di interpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata dan angka-angka secara sistematis dan mendalam. Kebenarannya, kemudian dibandingkan dengan teori yang didapat dari studi kepustakaan sehingga akan mendapat jawaban atas permasalahan yang ditemukan data yang telah di analisis tersebut, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat di tarik kesimpulan mengenai permasalahan yang di bahas dan diajukan sama seperlunya.

³ Tatang, M, Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian* , Rajawali Pers, Bandung, hlm. 98-99